



SPMIPRIMA
POLITEKNIK PARIWISATA PRIMA INTERNASIONAL

BUKU 01 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Nomor Dokumen	: 001/SPM/STD/P3I/VII/2026
Tanggal Penetapan	: 21 Juli 2026
Tanggal Berlaku	: 21 Juli 2026
Revisi	: 02

POLITEKNIK PARIWISATA PRIMA INTERNASIONAL

Jl. Perjuangan no. 18, Cirebon (45135)

Telp. (+62231) 8493260; **Fax** (+62231) 8493261

website: <http://www.poltekparprima.ac.id>; **email:** info@poltekparprima.ac.id

	POLITEKNIK PARIWISATA PRIMA INTERNASIONAL Jl. Perjuangan No.18, Sunyaragi, Kesambi Kota Cirebon	Nomor : 001/SPM/STD/P3I/VII/2026
		Tanggal : 21 Juli 2026
		Revisi Ke : 2
		Total Halaman : 45

IDENTITAS BUKU MUTU

Nama Standar : STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
Nomor Buku : 01
Program Studi :

1. D4 Pengelolaan Perhotelan
2. D4 Pengelolaan Konvensi & Acara
3. D3 Perhotelan

LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN					
PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal	Cap
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan		
1. Perumusan	Abdul Khalim, S.Kom., M.MPar	Ka. SPM		21 Juli 2026	
2. Pemeriksaan	Dr. Riyanto Wibowo, A.Par., M.Si	Wakil Direktur Akademik		21 Juli 2026	
3. Persetujuan	Dr. Chondro Suryono, SE., MM.	Direktur		21 Juli 2026	
4. Penetapan	Dr. Chondro Suryono, SE., MM.	Ketua Senat		21 Juli 2026	
	Dra. Tedja Maria Hasan	Yayasan		21 Juli 2026	
5. Pengendalian	Abdul Khalim, S.Kom., M.MPar	Ka. SPM		21 Juli 2026	

DAFTAR ISI

IDENTITAS BUKU MUTU	1
LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Dasar Hukum.....	4
C. Standar Kompetensi Lulusan	4
D. Ruang Lingkup	5
E. Kedudukan Standar Kompetensi Lulusan	5
F. Hubungan Standar Kompetensi Lulusan dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal	5
BAB II STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	6
A. Rasional Standar	6
B. Tujuan Standar.....	6
C. Pihak yang Bertanggung Jawab	6
D. Struktur Parameter Mutu	7
1. Parameter Mutu Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI)	7
2. Parameter Mutu Standar Pendidikan Tinggi Politeknik Pariwisata Prima Internasional	8
E. Uraian Parameter Mutu Standar Kompetensi Lulusan	8
1. Parameter Mutu SKL-01 Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	8
2. Parameter Mutu SKL-02 Kesesuaian dan Relevansi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).....	11
3. Parameter Mutu SKL-03 Implementasi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dalam Kurikulum dan Pembelajaran	14
4. Parameter Mutu SKL-04 Ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	17
5. Parameter Mutu SKL-05 Evaluasi dan Penyempurnaan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	19
6. Parameter Mutu SKL-06 Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lulusan	22
7. Parameter Mutu SKL-07 Kemampuan Bahasa Asing	25
8. Parameter Mutu SKL-08 Sertifikasi Kompetensi Mahasiswa	28
9. Parameter Mutu SKL-09 Tracer Study Lulusan	31
10. Parameter Mutu SKL-10 Job Offer dan Daya Saing Lulusan	34
11. Parameter Mutu SKL-11 Penilaian Pengguna Lulusan	37
F. Indikator Keberhasilan Standar	40
G. Keterkaitan Standar Kompetensi Lulusan dengan Standar Lain	41
BAB III PENUTUP	43
A. Kesimpulan.....	43
B. Ketentuan Peninjauan	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Standar Kompetensi Lulusan merupakan salah satu standar dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Standar ini berfungsi sebagai acuan dalam menetapkan kriteria minimal kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap lulusan sebagai hasil dari proses pembelajaran pada program pendidikan tinggi. Kompetensi lulusan menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pendidikan sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, sistem penilaian, serta pengembangan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Berdasarkan Permendikdisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, setiap perguruan tinggi wajib menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan standar pendidikan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Salah satu standar yang wajib ditetapkan adalah Standar Kompetensi Lulusan yang dirumuskan dalam bentuk capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan jenjang pendidikan, karakteristik program studi, kebutuhan pemangku kepentingan, serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan dunia kerja.

Sebagai perguruan tinggi vokasi yang menyelenggarakan pendidikan di bidang pariwisata, Politeknik Pariwisata Prima Internasional berkewajiban menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi profesional, berintegritas, berkarakter, berjiwa hospitaliti, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja pada tingkat nasional maupun internasional. Oleh karena itu, Standar Kompetensi Lulusan menjadi dasar utama dalam memastikan bahwa seluruh proses pendidikan diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan, serta kebutuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Dalam implementasinya, Standar Kompetensi Lulusan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Pariwisata Prima Internasional. Standar ini dilaksanakan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) secara berkelanjutan dengan menerapkan prinsip SMART SPMI (*Specific, Measurable, Achievable, Realistic, dan Timely*). Melalui pendekatan tersebut, setiap parameter mutu, indikator, target mutu, serta proses evaluasi dapat dilaksanakan secara sistematis, terukur, terdokumentasi, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan.

Buku Standar Kompetensi Lulusan ini disusun sebagai dokumen operasional yang menjadi pedoman bagi seluruh program studi dan unit kerja dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu kompetensi lulusan. Dokumen ini juga menjadi acuan dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev), Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL), serta program peningkatan mutu sebagai bagian dari implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di Politeknik Pariwisata Prima Internasional.

B. Dasar Hukum

Penyusunan Buku Standar Kompetensi Lulusan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan dokumen mutu institusi sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang perubahan atas peraturan nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Statuta Politeknik Pariwisata Prima Internasional.
8. Rencana Strategis Politeknik Pariwisata Prima Internasional.
9. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Pariwisata Prima Internasional.
10. Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Pariwisata Prima Internasional.
11. Dokumen Standar Pendidikan Politeknik Pariwisata Prima Internasional.
12. Ketentuan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi.

C. Standar Kompetensi Lulusan

Buku Standar Kompetensi Lulusan disusun dengan tujuan untuk:

1. Menjadi pedoman dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Kompetensi Lulusan di lingkungan Politeknik Pariwisata Prima Internasional.
2. Menjamin bahwa setiap program studi memiliki Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), profil lulusan, dan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.
3. Menjamin ketercapaian kompetensi lulusan yang meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus sesuai karakteristik pendidikan vokasi pariwisata.
4. Menjadi dasar dalam pengembangan kurikulum, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan evaluasi ketercapaian capaian pembelajaran lulusan.
5. Menjadi acuan dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev), Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), Rencana Tindak Lanjut (RTL), serta program peningkatan mutu secara berkelanjutan.
6. Mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran Politeknik Pariwisata Prima Internasional melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

D. Ruang Lingkup

Buku Standar Kompetensi Lulusan mengatur seluruh aspek yang berkaitan dengan penetapan dan pencapaian kompetensi lulusan pada setiap program studi di lingkungan Politeknik Pariwisata Prima Internasional.

Ruang lingkup Standar Kompetensi Lulusan meliputi:

1. Perumusan Profil Lulusan.
2. Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
3. Kesesuaian CPL dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan KKNI.
4. Kesesuaian CPL dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.
5. Pengukuran ketercapaian CPL.
6. Evaluasi ketercapaian kompetensi lulusan.
7. Tindak lanjut hasil evaluasi kompetensi lulusan.
8. Peningkatan mutu kompetensi lulusan secara berkelanjutan.

E. Kedudukan Standar Kompetensi Lulusan

Standar Kompetensi Lulusan merupakan Buku 1 dalam kelompok Buku Standar Pendidikan Politeknik Pariwisata Prima Internasional yang disusun sebagai penjabaran operasional dari Dokumen Standar Pendidikan.

Standar ini menjadi dasar dalam pengembangan Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, serta standar pendidikan lainnya sehingga seluruh penyelenggaraan pendidikan berorientasi pada pencapaian kompetensi lulusan yang telah ditetapkan.

Dalam hierarki dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal, Buku Standar Kompetensi Lulusan berkedudukan sebagai dokumen operasional yang menjadi acuan dalam implementasi siklus PPEPP pada aspek kompetensi lulusan.

F. Hubungan Standar Kompetensi Lulusan dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal

Standar Kompetensi Lulusan merupakan bagian dari Standar Pendidikan yang diimplementasikan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Pariwisata Prima Internasional. Pelaksanaan standar dilakukan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) secara berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Manual SPMI.

Dalam implementasinya, setiap parameter mutu pada Standar Kompetensi Lulusan dilengkapi dengan indikator, target mutu, mekanisme pelaksanaan, indikator Audit Mutu Internal, serta dokumen pendukung sehingga dapat menjadi dasar pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev), Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL), dan program peningkatan mutu.

Dengan demikian, Buku Standar Kompetensi Lulusan tidak hanya berfungsi sebagai dokumen standar, tetapi juga sebagai pedoman operasional dalam pengelolaan mutu kompetensi lulusan yang mendukung terwujudnya budaya mutu di Politeknik Pariwisata Prima Internasional.

BAB II

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

A. Rasional Standar

Standar Kompetensi Lulusan merupakan salah satu Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Standar ini menetapkan kriteria minimal mengenai kompetensi lulusan sebagai hasil proses pembelajaran yang harus dicapai oleh setiap mahasiswa pada akhir program pendidikan.

Dalam Permendikdisaintek Nomor 39 Tahun 2025, Standar Kompetensi Lulusan dirumuskan dalam bentuk Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencerminkan kesatuan kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus sesuai jenjang pendidikan. Perumusan CPL menjadi dasar dalam penyusunan kurikulum, proses pembelajaran, penilaian hasil belajar, serta evaluasi mutu lulusan.

Sebagai perguruan tinggi vokasi yang berfokus pada bidang pariwisata, Politeknik Pariwisata Prima Internasional menetapkan Standar Kompetensi Lulusan yang tidak hanya memenuhi ketentuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, tetapi juga mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, standar kompetensi profesi, serta karakteristik pendidikan vokasi yang menekankan keseimbangan antara penguasaan pengetahuan, keterampilan profesional, dan pembentukan karakter hospitaliti.

Melalui Standar Kompetensi Lulusan ini diharapkan setiap lulusan memiliki kompetensi yang relevan, adaptif, berdaya saing, profesional, beretika, mampu berkontribusi terhadap pembangunan sektor pariwisata, serta memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan pada tingkat nasional maupun internasional.

B. Tujuan Standar

Standar Kompetensi Lulusan bertujuan untuk:

1. Menjamin bahwa setiap lulusan memiliki kompetensi sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Menjamin kesesuaian Capaian Pembelajaran Lulusan dengan jenjang KKNI.
3. Menjamin kesesuaian kompetensi lulusan dengan profil lulusan setiap program studi.
4. Menjamin keterkaitan CPL dengan kurikulum dan proses pembelajaran.
5. Menjamin kompetensi lulusan sesuai kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.
6. Menjadi dasar evaluasi mutu lulusan secara berkelanjutan.
7. Mendukung peningkatan daya saing lulusan pada tingkat nasional maupun internasional.

C. Pihak yang Bertanggung Jawab

Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan menjadi tanggung jawab seluruh unit yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan, yaitu:

No	Unit/Pejabat	Tanggung Jawab
1	Direktur	Menetapkan kebijakan Standar Kompetensi Lulusan.
2	Wakil Direktur Bidang Akademik	Mengkoordinasikan pelaksanaan standar pada bidang akademik.
3	Satuan Penjaminan Mutu	Melakukan monitoring, evaluasi, Audit Mutu Internal, serta pengendalian mutu.
4	Ketua Program Studi	Mengimplementasikan standar pada tingkat program studi.
5	Tim Pengembang Kurikulum	Merumuskan dan mengembangkan CPL.
6	Dosen	Melaksanakan pembelajaran dan melakukan penilaian ketercapaian CPL.
7	Mahasiswa	Mengikuti seluruh proses pembelajaran untuk mencapai CPL.
8	Mitra Industri	Memberikan masukan terhadap relevansi kompetensi lulusan.

D. Struktur Parameter Mutu

Struktur Parameter Mutu Standar Kompetensi Lulusan merupakan pengelompokan parameter mutu yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu lulusan di Politeknik Pariwisata Prima Internasional. Penyusunan struktur parameter mutu bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis mengenai ruang lingkup Standar Kompetensi Lulusan yang menjadi dasar pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Struktur Parameter Mutu Standar Kompetensi Lulusan disusun berdasarkan dua kelompok standar, yaitu:

1. Parameter Mutu Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI)

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) merupakan standar minimum yang wajib dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam Permendikdisaintek Nomor 39 Tahun 2025. Parameter mutu pada kelompok ini disusun berdasarkan substansi Standar Kompetensi Lulusan yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Parameter mutu berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi meliputi:

No.	Kode	Parameter Mutu
1	SKL-01	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
2	SKL-02	Kesesuaian dan Relevansi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
3	SKL-03	Implementasi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dalam Kurikulum dan Pembelajaran
4	SKL-04	Ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
5	SKL-05	Evaluasi dan Penyempurnaan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

2. Parameter Mutu Standar Pendidikan Tinggi Politeknik Pariwisata Prima Internasional

Parameter mutu pada kelompok ini merupakan standar yang dikembangkan oleh Politeknik Pariwisata Prima Internasional sebagai pengembangan di atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Penyusunannya mempertimbangkan visi, misi, tujuan institusi, karakteristik pendidikan vokasi pariwisata, kebutuhan Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA), serta hasil evaluasi penyelenggaraan pendidikan.

Parameter mutu berdasarkan Standar Pendidikan Tinggi Politeknik Pariwisata Prima Internasional meliputi:

No.	Kode	Parameter Mutu
1	SKL-06	Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lulusan
2	SKL-07	Kemampuan Bahasa Asing
3	SKL-08	Sertifikasi Kompetensi Mahasiswa
4	SKL-09	Tracer Study Alumni
5	SKL-10	Job Offer dan Daya Saing Lulusan
6	SKL-11	Penilaian Pengguna Lulusan

E. Uraian Parameter Mutu Standar Kompetensi Lulusan

Parameter Mutu Standar Kompetensi Lulusan merupakan penjabaran operasional dari Standar Kompetensi Lulusan yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Politeknik Pariwisata Prima Internasional.

Setiap Parameter Mutu disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana diatur dalam Permendikdisaintek Nomor 39 Tahun 2025 serta Standar Pendidikan Tinggi Politeknik Pariwisata Prima Internasional yang dikembangkan sesuai dengan visi, misi, tujuan institusi, karakteristik pendidikan vokasi, serta kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.

Untuk menjamin keterlaksanaan Standar Kompetensi Lulusan secara efektif dan berkelanjutan, setiap Parameter Mutu disusun menggunakan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP), serta dilengkapi dengan indikator Audit Mutu Internal dan dokumen/bukti pendukung sebagai dasar pelaksanaan monitoring, evaluasi, audit, dan peningkatan mutu.

Adapun Parameter Mutu Standar Kompetensi Lulusan disusun dan diuraikan pada bagian berikut:

1. Parameter Mutu SKL-01 Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

a. Identitas Parameter

Informasi	Keterangan
Kode Parameter	SKL-01
Kategori Standar	Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI)
Parameter Mutu	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
Tujuan Parameter	Menjamin bahwa Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) disusun, ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan

	ditingkatkan secara berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi, jenjang KKNI, profil lulusan, kebutuhan DUDIKA, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta visi, misi, dan karakteristik Politeknik Pariwisata Prima Internasional.
Unit Penanggung Jawab	Direktur, Wakil Direktur Bidang Akademik, Ketua Program Studi, Unit Penjaminan Mutu, Tim Pengembang Kurikulum, dan Dosen.

b. Parameter Mutu

No.	Parameter Mutu	Indikator
1	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Mengukur kesesuaian rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, jenjang KKNI, profil lulusan, kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA), perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta karakteristik pendidikan vokasi. CPL harus memuat unsur Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum, dan Keterampilan Khusus , serta menjadi dasar penyusunan kurikulum, Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan evaluasi kompetensi lulusan.

c. PPEPP

Penetapan	1. Menetapkan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi sesuai Permendikdisaintek Nomor 39 Tahun 2025. 2. Menetapkan CPL sesuai jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 3. Menetapkan CPL berdasarkan profil lulusan Program Studi. 4. Menetapkan CPL dengan memperhatikan kebutuhan DUDIKA, asosiasi profesi, alumni, pengguna lulusan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Menetapkan CPL sebagai dasar pengembangan kurikulum, CPMK, Rencana Pembelajaran Semester (RPS), dan sistem penilaian pembelajaran. 6. Menetapkan dokumen CPL melalui mekanisme penetapan kurikulum yang berlaku di Politeknik Pariwisata Prima Internasional
Pelaksanaan	1. Mensosialisasikan CPL kepada dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan. 2. Mengimplementasikan CPL ke dalam kurikulum Program Studi. 3. Menurunkan CPL ke dalam CPMK pada setiap mata kuliah. 4. Mengintegrasikan CPL ke dalam RPS, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sistem penilaian. 5. Melaksanakan proses pembelajaran yang berorientasi pada pencapaian CPL sesuai karakteristik pendidikan vokasi. 6. Mendokumentasikan implementasi CPL dalam seluruh perangkat pembelajaran

Evaluasi	1. Mengevaluasi kesesuaian rumusan CPL terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan jenjang KKNI. 2. Mengevaluasi keterkaitan CPL dengan profil lulusan dan kurikulum Program Studi. 3. Mengevaluasi ketercapaian CPL berdasarkan hasil asesmen pembelajaran, praktik, tugas akhir, dan bentuk evaluasi lainnya. 4. Mengevaluasi relevansi CPL berdasarkan masukan DUDIKA, alumni, pengguna lulusan, asosiasi profesi, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Mendokumentasikan hasil evaluasi sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengembangan CPL.
Pengendalian	1. Melaksanakan monitoring terhadap implementasi CPL dalam kurikulum dan proses pembelajaran. 2. Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) terhadap kesesuaian penyusunan dan implementasi CPL. 3. Mengidentifikasi ketidaksesuaian antara CPL, kurikulum, CPMK, dan pelaksanaan pembelajaran. 4. Menetapkan tindakan korektif dan tindak lanjut atas hasil monitoring, evaluasi, dan AMI melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). 5. Memastikan seluruh perubahan CPL terdokumentasi dan disahkan sesuai mekanisme yang berlaku
Peningkatan	1. Menyempurnakan rumusan CPL berdasarkan hasil evaluasi, Audit Mutu Internal, RTM, dan Rencana Tindak Lanjut (RTL). 2. Menyesuaikan CPL dengan perkembangan regulasi, kebutuhan DUDIKA, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta tuntutan profesi. 3. Melaksanakan peninjauan dan penyempurnaan kurikulum secara berkala sebagai bagian dari peningkatan mutu berkelanjutan. 4. Mengembangkan CPL yang adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis dan kebutuhan masa depan dunia kerja. 5. Meningkatkan relevansi CPL untuk menghasilkan lulusan yang profesional, berkarakter, adaptif, inovatif, dan berdaya saing nasional maupun internasional.

d. Indikator Audit Mutu Internal (AMI)

No.	Indikator Audit Mutu Internal	Kriteria
1	Dokumen CPL telah ditetapkan dan disahkan sesuai ketentuan institusi.	Tersedia, sah, dan berlaku.
2	CPL memuat unsur Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum, dan Keterampilan Khusus.	Seluruh unsur terpenuhi.
3	CPL sesuai dengan profil lulusan, jenjang KKNI, dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.	Sesuai.
4	CPL telah dipetakan ke dalam kurikulum, CPMK, dan RPS.	Seluruh CPL terpetakan.
5	Implementasi CPL dilaksanakan dalam proses pembelajaran dan penilaian.	Seluruh mata kuliah mengacu pada CPL.
6	Evaluasi dan peninjauan CPL dilakukan secara berkala serta terdokumentasi.	Dilaksanakan sesuai siklus peninjauan kurikulum.

e. Target Mutu

No.	Target Mutu	Sasaran
1	Dokumen CPL memenuhi ketentuan SN-DIKTI, KKNI, dan Profil Lulusan.	100% terpenuhi.
2	Seluruh CPL terpetakan ke dalam Kurikulum, CPMK, dan RPS.	100% mata kuliah terpetakan.
3	Implementasi CPL terlaksana pada seluruh proses pembelajaran.	Seluruh mata kuliah mengacu pada CPL.
4	Evaluasi CPL dilaksanakan secara berkala sesuai siklus kurikulum.	Minimal satu kali dalam setiap siklus peninjauan kurikulum.
5	Seluruh hasil evaluasi CPL ditindaklanjuti dalam pengembangan kurikulum.	100% hasil evaluasi memiliki tindak lanjut.

f. Dokumen/Bukti Pendukung

- 1) Dokumen Kurikulum Program Studi.
- 2) Dokumen Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
- 3) Dokumen Profil Lulusan.
- 4) Dokumen Pemetaan CPL terhadap Mata Kuliah dan CPMK.
- 5) Dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
- 6) Standar Penilaian Pembelajaran.
- 7) Berita Acara dan Notulen Penyusunan atau Peninjauan Kurikulum.
- 8) Dokumen hasil FGD atau rapat dengan DUDIKA, asosiasi profesi, alumni, dan pengguna lulusan.
- 9) Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev).
- 10) Laporan Audit Mutu Internal (AMI).
- 11) Berita Acara Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).
- 12) Dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL).
- 13) Surat Keputusan Penetapan Kurikulum atau Dokumen CPL yang berlaku.

2. Parameter Mutu SKL-02

Kesesuaian dan Relevansi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

a. Identitas Parameter

Informasi	Keterangan
Kode Parameter	SKL-02
Kategori Standar	Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI)
Parameter Mutu	Kesesuaian dan Relevansi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
Tujuan Parameter	Menjamin bahwa Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) memiliki kesesuaian dan relevansi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), profil lulusan, kebutuhan Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA), perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta karakteristik pendidikan vokasi sehingga menghasilkan lulusan yang profesional, adaptif, dan berdaya saing.

Unit Penanggung Jawab	Direktur, Wakil Direktur Bidang Akademik, Ketua Program Studi, Unit Penjaminan Mutu, Tim Pengembang Kurikulum, dan Dosen.
------------------------------	---

b. Parameter Mutu

No.	Parameter Mutu	Indikator
1	Kesesuaian dan Relevansi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Mengukur tingkat kesesuaian dan relevansi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi, jenjang KKNI, profil lulusan, kebutuhan Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA), perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, karakteristik pendidikan vokasi, serta kebutuhan profesi sehingga mendukung tercapainya kompetensi lulusan yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja dan perkembangan zaman.

c. PPEPP

Penetapan	1. Menetapkan profil lulusan sebagai dasar penyusunan CPL. 2. Menetapkan kesesuaian CPL dengan jenjang KKNI sesuai program pendidikan. 3. Menetapkan CPL sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Menetapkan CPL dengan memperhatikan kebutuhan DUDIKA, asosiasi profesi, alumni, dan pengguna lulusan. 5. Menetapkan mekanisme peninjauan kesesuaian CPL sebagai bagian dari pengembangan kurikulum.
Pelaksanaan	1. Melakukan pemetaan keterkaitan antara profil lulusan dengan CPL. 2. Mengimplementasikan CPL yang telah disesuaikan ke dalam kurikulum Program Studi. 3. Memastikan seluruh CPMK dan mata kuliah mendukung pencapaian profil lulusan. 4. Melibatkan pemangku kepentingan dalam proses validasi kesesuaian CPL. 5. Mendokumentasikan hasil pemetaan dan validasi CPL.
Evaluasi	1. Mengevaluasi kesesuaian dan relevansi CPL terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi, KKNI, profil lulusan, kebutuhan DUDIKA, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta karakteristik pendidikan vokasi. 2. Mengevaluasi kesesuaian CPL dengan jenjang KKNI dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Mengevaluasi relevansi CPL terhadap kebutuhan DUDIKA. 4. Mengevaluasi masukan dari alumni, pengguna lulusan, asosiasi profesi, dan pemangku kepentingan lainnya. 5. Mendokumentasikan hasil evaluasi sebagai dasar penyempurnaan CPL.
Pengendalian	1. Melaksanakan monitoring terhadap kesesuaian CPL dengan profil lulusan dan kurikulum. 2. Melaksanakan Audit Mutu Internal terhadap kesesuaian CPL. 3. Mengidentifikasi ketidaksesuaian antara CPL, profil lulusan, dan kebutuhan DUDIKA.

	4. Menetapkan tindakan korektif melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). 5. Memastikan seluruh hasil pengendalian terdokumentasi.
Peningkatan	1. Menyempurnakan CPL berdasarkan hasil evaluasi dan Audit Mutu Internal. 2. Menyesuaikan CPL terhadap perkembangan regulasi, KKNI, kebutuhan DUDIKA, dan perkembangan IPTEK. 3. Mengembangkan profil lulusan sesuai perkembangan profesi dan kebutuhan industri. 4. Melaksanakan penyempurnaan kurikulum secara berkala. 5. Meningkatkan relevansi CPL agar mampu menghasilkan lulusan yang adaptif, profesional, dan berdaya saing global.

d. Indikator Audit Mutu Internal (AMI)

No.	Indikator Audit Mutu Internal	Kriteria
1	CPL telah disusun berdasarkan profil lulusan Program Studi.	Seluruh CPL mengacu pada profil lulusan.
2	CPL sesuai dengan jenjang KKNI dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.	Sesuai.
3	CPL telah mempertimbangkan kebutuhan DUDIKA dan asosiasi profesi.	Tersedia bukti pelibatan pemangku kepentingan.
4	Tersedia dokumen pemetaan CPL terhadap profil lulusan.	Tersedia dan lengkap.
5	Evaluasi kesesuaian CPL dilakukan secara berkala.	Dilaksanakan sesuai siklus peninjauan kurikulum.
6	Hasil evaluasi ditindaklanjuti dalam penyempurnaan CPL.	Tersedia bukti tindak lanjut.

e. Target Mutu

No.	Target Mutu	Sasaran
1	CPL memenuhi ketentuan SN-DIKTI, KKNI, dan Profil Lulusan.	100% terpenuhi.
2	CPL relevan dengan kebutuhan DUDIKA dan perkembangan IPTEK.	100% CPL memenuhi unsur relevansi.
3	Profil Lulusan dan CPL memiliki keterkaitan yang jelas.	100% CPL dipetakan terhadap Profil Lulusan.
4	Evaluasi kesesuaian dan relevansi CPL dilaksanakan secara berkala.	Minimal satu kali dalam setiap siklus peninjauan kurikulum.
5	Hasil evaluasi menjadi dasar penyempurnaan CPL.	100% hasil evaluasi memiliki tindak lanjut.

f. Dokumen/Bukti Pendukung

1. Dokumen Profil Lulusan Program Studi.
2. Dokumen Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
3. Dokumen Kurikulum Program Studi.
4. Dokumen Pemetaan Profil Lulusan terhadap CPL.
5. Dokumen Pemetaan CPL terhadap Mata Kuliah dan CPMK.

6. Dokumen hasil FGD dengan DUDIKA, asosiasi profesi, alumni, dan pengguna lulusan.
7. Berita Acara Penyusunan atau Peninjauan Kurikulum.
8. Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev).
9. Laporan Audit Mutu Internal (AMI).
10. Berita Acara Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).
11. Dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL).
12. Surat Keputusan Penetapan Kurikulum atau Dokumen CPL yang berlaku.

3. Parameter Mutu SKL-03

Implementasi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dalam Kurikulum dan Pembelajaran

a. Identitas Parameter

Informasi	Keterangan
Kode Parameter	SKL-03
Kategori Standar	Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI)
Parameter Mutu	Implementasi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dalam Kurikulum dan Pembelajaran
Tujuan Parameter	Menjamin bahwa Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) diimplementasikan secara konsisten ke dalam kurikulum, Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), Rencana Pembelajaran Semester (RPS), proses pembelajaran, dan penilaian pembelajaran sehingga mendukung pencapaian kompetensi lulusan sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
Unit Penanggung Jawab	Direktur, Wakil Direktur Bidang Akademik, Ketua Program Studi, Unit Penjaminan Mutu, Tim Pengembang Kurikulum, dan Dosen.

b. Parameter Mutu

No.	Parameter Mutu	Indikator
1	Implementasi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dalam Kurikulum dan Pembelajaran	Mengukur tingkat implementasi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) ke dalam kurikulum, struktur kurikulum, Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), Rencana Pembelajaran Semester (RPS), strategi pembelajaran, metode pembelajaran, pengalaman belajar mahasiswa, serta sistem penilaian pembelajaran untuk menjamin ketercapaian kompetensi lulusan sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

c. PPEPP

Penetapan	1. Menetapkan kebijakan implementasi CPL ke dalam kurikulum Program Studi. 2. Menetapkan pemetaan CPL ke dalam struktur kurikulum dan mata kuliah. 3. Menetapkan CPMK sebagai penjabaran dari CPL pada setiap mata kuliah. 4. Menetapkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang mengacu pada CPL dan CPMK. 5. Menetapkan strategi pembelajaran dan sistem penilaian yang mendukung ketercapaian CPL.
Pelaksanaan	1. Mengimplementasikan CPL ke dalam seluruh mata kuliah melalui CPMK dan RPS. 2. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai RPS yang telah disusun. 3. Menerapkan strategi, metode, media, dan pengalaman belajar yang mendukung ketercapaian CPL. 4. Melaksanakan penilaian pembelajaran berdasarkan capaian CPMK dan CPL. 5. Mendokumentasikan seluruh proses implementasi CPL dalam kegiatan pembelajaran.
Evaluasi	1. Mengevaluasi kesesuaian implementasi CPL pada kurikulum, CPMK, dan RPS. 2. Mengevaluasi keterlaksanaan proses pembelajaran yang mendukung pencapaian CPL. 3. Mengevaluasi kesesuaian metode pembelajaran dan penilaian terhadap CPL. 4. Mengevaluasi hasil implementasi CPL berdasarkan monitoring pembelajaran dan hasil belajar mahasiswa. 5. Mendokumentasikan hasil evaluasi sebagai dasar peningkatan mutu pembelajaran.
Pengendalian	1. Melaksanakan monitoring implementasi CPL melalui kegiatan monitoring pembelajaran. 2. Melaksanakan Audit Mutu Internal terhadap implementasi CPL dalam kurikulum dan pembelajaran. 3. Mengidentifikasi ketidaksesuaian implementasi CPL pada kurikulum, RPS, maupun proses pembelajaran. 4. Menetapkan tindakan korektif melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). 5. Memastikan tindak lanjut hasil pengendalian terdokumentasi dan dilaksanakan.
Peningkatan	1. Menyempurnakan implementasi CPL berdasarkan hasil monitoring, evaluasi, Audit Mutu Internal, RTM, dan RTL. 2. Mengembangkan strategi, metode, dan media pembelajaran yang lebih efektif dalam mendukung ketercapaian CPL. 3. Meningkatkan kompetensi dosen dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran berbasis Outcome Based Education (OBE).

	4. Menyempurnakan kurikulum, CPMK, dan RPS sesuai hasil evaluasi implementasi. 5. Meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing.
--	--

d. Indikator Audit Mutu Internal (AMI)

No.	Indikator Audit Mutu Internal	Kriteria
1	CPL telah dipetakan ke dalam kurikulum Program Studi.	100% CPL terpetakan.
2	Setiap mata kuliah memiliki CPMK yang mengacu pada CPL.	100% mata kuliah memiliki CPMK.
3	RPS disusun berdasarkan CPL dan CPMK.	Seluruh RPS sesuai.
4	Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai RPS.	Seluruh mata kuliah memenuhi ketentuan.
5	Penilaian pembelajaran mengukur ketercapaian CPMK dan CPL.	Seluruh mata kuliah menerapkan penilaian berbasis CPL.
6	Monitoring implementasi CPL dilakukan secara berkala.	Dilaksanakan setiap semester dan terdokumentasi.

e. Target Mutu

No.	Target Mutu	Sasaran
1	Seluruh CPL diimplementasikan ke dalam kurikulum Program Studi.	100% CPL terintegrasi dalam kurikulum.
2	Seluruh mata kuliah memiliki CPMK yang selaras dengan CPL.	100% mata kuliah memiliki CPMK yang sesuai.
3	Seluruh RPS disusun berdasarkan CPL dan CPMK.	100% RPS sesuai standar.
4	Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai RPS dan mendukung ketercapaian CPL.	100% mata kuliah memenuhi ketentuan.
5	Monitoring implementasi CPL dilaksanakan secara berkala dan ditindaklanjuti.	Dilaksanakan setiap semester dengan tindak lanjut terdokumentasi.

f. Dokumen/Bukti Pendukung

1. Dokumen Kurikulum Program Studi.
2. Dokumen Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
3. Dokumen Pemetaan CPL terhadap Mata Kuliah.
4. Dokumen Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK).
5. Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
6. Kontrak Perkuliahan.
7. Perangkat Pembelajaran dan Media Pembelajaran.
8. Dokumen Monitoring Proses Pembelajaran.
9. Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev).
10. Laporan Audit Mutu Internal (AMI).
11. Berita Acara Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

12. Dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL).
13. Laporan Pengembangan atau Revisi RPS/Kurikulum.

4. Parameter Mutu SKL-04

Ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

a. Identitas Parameter

Informasi	Keterangan
Kode Parameter	SKL-04
Kategori Standar	Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI)
Parameter Mutu	Ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
Tujuan Parameter	Menjamin bahwa Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dapat diukur, dinilai, dan dibuktikan ketercapaiannya melalui proses asesmen pembelajaran sehingga menghasilkan lulusan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, profil lulusan, dan kebutuhan Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA).
Unit Penanggung Jawab	Direktur, Wakil Direktur Bidang Akademik, Ketua Program Studi, Unit Penjaminan Mutu, Tim Pengembang Kurikulum, dan Dosen.

b. Parameter Mutu

No.	Parameter Mutu	Indikator
1	Ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Mengukur tingkat ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan melalui asesmen pembelajaran, ketercapaian Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), praktik, tugas akhir, praktik kerja lapangan, uji kompetensi, serta bentuk evaluasi akademik lainnya sebagai dasar penilaian kompetensi lulusan sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

c. PPEPP

Penetapan	1. Menetapkan mekanisme pengukuran ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). 2. Menetapkan indikator dan kriteria ketercapaian CPL pada setiap Program Studi. 3. Menetapkan metode asesmen pembelajaran yang mengukur ketercapaian CPL. 4. Menetapkan instrumen evaluasi ketercapaian CPL berdasarkan CPMK dan hasil pembelajaran. 5. Menetapkan target ketercapaian CPL sebagai bagian dari standar mutu akademik.
Pelaksanaan	1. Melaksanakan asesmen pembelajaran sesuai metode dan instrumen yang telah ditetapkan.

	2. Mengukur ketercapaian CPMK sebagai dasar pengukuran CPL. 3. Melaksanakan penilaian hasil pembelajaran melalui teori, praktik, proyek, tugas akhir, praktik kerja lapangan, dan bentuk asesmen lainnya. 4. Mengolah dan mendokumentasikan data ketercapaian CPL pada setiap periode akademik. 5. Menyusun laporan ketercapaian CPL sebagai bagian dari evaluasi akademik Program Studi.
Evaluasi	1. Mengevaluasi tingkat ketercapaian CPL berdasarkan hasil asesmen pembelajaran. 2. Mengevaluasi ketercapaian CPL pada setiap unsur Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum, dan Keterampilan Khusus. 3. Mengevaluasi efektivitas metode pembelajaran dan penilaian terhadap ketercapaian CPL. 4. Mengevaluasi hasil ketercapaian CPL sebagai dasar peningkatan mutu pembelajaran. 5. Mendokumentasikan hasil evaluasi ketercapaian CPL secara berkala.
Pengendalian	1. Melaksanakan monitoring terhadap hasil ketercapaian CPL pada setiap Program Studi. 2. Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) terhadap pengukuran ketercapaian CPL. 3. Mengidentifikasi CPL yang belum mencapai target mutu. 4. Menetapkan tindakan korektif melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) terhadap CPL yang belum tercapai. 5. Memastikan seluruh tindak lanjut terdokumentasi dan dilaksanakan sesuai ketentuan.
Peningkatan	1. Menyempurnakan metode pembelajaran dan asesmen berdasarkan hasil ketercapaian CPL. 2. Mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih efektif untuk meningkatkan ketercapaian CPL. 3. Meningkatkan kompetensi dosen dalam penyusunan asesmen berbasis capaian pembelajaran. 4. Menyempurnakan instrumen pengukuran ketercapaian CPL berdasarkan hasil evaluasi dan Audit Mutu Internal. 5. Meningkatkan persentase ketercapaian CPL secara berkelanjutan sebagai bagian dari siklus PPEPP.

d. Indikator Audit Mutu Internal (AMI)

No.	Indikator Audit Mutu Internal	Kriteria
1	Program Studi memiliki mekanisme pengukuran ketercapaian CPL.	Tersedia dan diterapkan.
2	Pengukuran ketercapaian CPL dilakukan berdasarkan CPMK dan hasil asesmen pembelajaran.	Dilaksanakan secara konsisten.
3	Data ketercapaian CPL terdokumentasi dan dianalisis.	Tersedia dan lengkap.
4	Evaluasi ketercapaian CPL dilakukan secara berkala.	Minimal setiap akhir semester atau sesuai kebijakan institusi.
5	Hasil evaluasi ketercapaian CPL ditindaklanjuti melalui RTM dan RTL.	Tersedia bukti tindak lanjut.

6	Persentase ketercapaian CPL memenuhi target mutu yang ditetapkan Program Studi.	Memenuhi target institusi.
---	---	----------------------------

e. Target Mutu

No.	Target Mutu	Sasaran
1	Mekanisme pengukuran ketercapaian CPL diterapkan pada seluruh Program Studi.	100% Program Studi menerapkan mekanisme pengukuran CPL.
2	Pengukuran ketercapaian CPL dilakukan secara berkala dan terdokumentasi.	Dilaksanakan setiap semester.
3	Hasil ketercapaian CPL dianalisis sebagai dasar evaluasi mutu pembelajaran.	100% hasil pengukuran dianalisis.
4	Persentase ketercapaian CPL memenuhi target mutu Program Studi.	Minimal 90% CPL mencapai target yang ditetapkan Program Studi.
5	Hasil evaluasi ketercapaian CPL ditindaklanjuti melalui peningkatan mutu pembelajaran dan kurikulum.	100% hasil evaluasi memiliki tindak lanjut.

f. Dokumen/Bukti Pendukung

1. Dokumen Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
2. Dokumen Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK).
3. Dokumen Kurikulum Program Studi.
4. Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
5. Instrumen dan Rubrik Penilaian Pembelajaran.
6. Rekapitulasi hasil asesmen pembelajaran.
7. Laporan ketercapaian CPL Program Studi.
8. Berita Acara Evaluasi Hasil Pembelajaran.
9. Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev).
10. Laporan Audit Mutu Internal (AMI).
11. Berita Acara Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).
12. Dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL).
13. Dokumen hasil peninjauan kurikulum berdasarkan ketercapaian CPL.

5. Parameter Mutu SKL-05

Evaluasi dan Penyempurnaan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

a. Identitas Parameter

Informasi	Keterangan
Kode Parameter	SKL-05
Kategori Standar	Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI)
Parameter Mutu	Evaluasi dan Penyempurnaan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Tujuan Parameter	Menjamin bahwa hasil evaluasi ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) digunakan sebagai dasar penyempurnaan kurikulum, proses pembelajaran, metode asesmen, dan pengembangan standar secara berkelanjutan sesuai siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
Unit Penanggung Jawab	Direktur, Wakil Direktur Bidang Akademik, Ketua Program Studi, Unit Penjaminan Mutu, Tim Pengembang Kurikulum, dan Dosen.

b. Parameter Mutu

No.	Parameter Mutu	Indikator
1	Evaluasi dan Penyempurnaan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Mengukur efektivitas evaluasi dan tindak lanjut terhadap ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan sebagai dasar penyempurnaan kurikulum, pembelajaran, asesmen, dan standar kompetensi lulusan guna mewujudkan peningkatan mutu secara berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

c. PPEPP

Penetapan	1. Menetapkan kebijakan evaluasi dan penyempurnaan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sebagai bagian dari siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). 2. Menetapkan mekanisme peninjauan berkala terhadap CPL berdasarkan hasil evaluasi ketercapaian. 3. Menetapkan prosedur tindak lanjut hasil monitoring, evaluasi, Audit Mutu Internal (AMI), dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). 4. Menetapkan indikator keberhasilan penyempurnaan CPL sebagai bagian dari peningkatan mutu berkelanjutan. 5. Menetapkan penanggung jawab pelaksanaan evaluasi dan penyempurnaan CPL.
Pelaksanaan	1. Melaksanakan evaluasi terhadap hasil ketercapaian CPL berdasarkan data asesmen pembelajaran dan evaluasi akademik. 2. Melaksanakan pembahasan hasil evaluasi melalui rapat Program Studi, Unit Penjaminan Mutu, dan forum akademik lainnya. 3. Menyusun rekomendasi penyempurnaan CPL, kurikulum, pembelajaran, dan asesmen berdasarkan hasil evaluasi. 4. Melaksanakan tindak lanjut hasil rekomendasi sesuai rencana peningkatan mutu. 5. Mendokumentasikan seluruh proses evaluasi dan penyempurnaan CPL.
Evaluasi	1. Mengevaluasi efektivitas tindak lanjut hasil evaluasi ketercapaian CPL. 2. Mengevaluasi dampak penyempurnaan CPL terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. 3. Mengevaluasi kesesuaian perubahan CPL dengan perkembangan regulasi, kebutuhan DUDIKA, dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. 4. Mengevaluasi efektivitas implementasi hasil penyempurnaan pada periode berikutnya.

	5. Mendokumentasikan hasil evaluasi sebagai dasar peningkatan mutu berkelanjutan.
Pengendalian	1. Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi CPL. 2. Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) terhadap efektivitas penyempurnaan CPL. 3. Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi. 4. Melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk memastikan efektivitas tindakan perbaikan. 5. Memastikan seluruh hasil pengendalian terdokumentasi dan menjadi dasar peningkatan berikutnya.
Peningkatan	1. Menyempurnakan Capaian Pembelajaran Lulusan berdasarkan hasil evaluasi, Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), dan Rencana Tindak Lanjut (RTL). 2. Menyempurnakan kurikulum, strategi pembelajaran, metode asesmen, dan perangkat pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi. 3. Mengembangkan inovasi pembelajaran untuk meningkatkan ketercapaian CPL pada periode berikutnya. 4. Meningkatkan kualitas pengelolaan pembelajaran melalui penerapan hasil evaluasi secara berkelanjutan. 5. Membangun budaya peningkatan mutu berkelanjutan dalam pengelolaan Standar Kompetensi Lulusan.

d. Indikator Audit Mutu Internal (AMI)

No.	Indikator Audit Mutu Internal	Kriteria
1	Evaluasi ketercapaian CPL dilaksanakan secara berkala.	Dilaksanakan sesuai siklus evaluasi akademik.
2	Tersedia rekomendasi hasil evaluasi CPL.	Terdokumentasi dan lengkap.
3	Tersedia bukti tindak lanjut hasil evaluasi CPL.	Seluruh rekomendasi memiliki tindak lanjut.
4	Penyempurnaan CPL dan kurikulum dilakukan berdasarkan hasil evaluasi.	Terdokumentasi dan disahkan.
5	Hasil RTM dan RTL digunakan sebagai dasar peningkatan mutu.	Dilaksanakan dan terdokumentasi.
6	Penyempurnaan menghasilkan peningkatan mutu pembelajaran dan ketercapaian CPL.	Menunjukkan peningkatan dibanding siklus sebelumnya.

e. Target Mutu

No.	Target Mutu	Sasaran
1	Evaluasi ketercapaian CPL dilaksanakan secara berkala.	Dilaksanakan minimal satu kali setiap siklus evaluasi akademik.
2	Seluruh hasil evaluasi CPL menghasilkan rekomendasi perbaikan.	100% hasil evaluasi memiliki rekomendasi.
3	Seluruh rekomendasi ditindaklanjuti melalui RTM dan RTL.	100% rekomendasi memiliki tindak lanjut.
4	Penyempurnaan CPL dan kurikulum dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi.	100% perubahan didasarkan pada hasil evaluasi dan kebutuhan pengembangan.

5	Terjadi peningkatan mutu ketercapaian CPL pada siklus berikutnya.	Menunjukkan peningkatan dibandingkan hasil evaluasi pada siklus sebelumnya.
---	---	---

f. Dokumen/Bukti Pendukung

1. Laporan Evaluasi Ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
2. Dokumen Analisis Hasil Evaluasi CPL.
3. Dokumen Rekomendasi Penyempurnaan CPL.
4. Dokumen Kurikulum hasil penyempurnaan.
5. Dokumen Revisi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
6. Dokumen Revisi Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK).
7. Dokumen Revisi Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
8. Berita Acara Rapat Program Studi atau Forum Akademik.
9. Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev).
10. Laporan Audit Mutu Internal (AMI).
11. Berita Acara Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).
12. Dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL).
13. Dokumen laporan implementasi hasil penyempurnaan pada periode berikutnya.

6. Parameter Mutu SKL-06
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lulusan

a. Identitas Parameter

Informasi	Keterangan
Kode Parameter	SKL-06
Kategori Standar	Standar Pendidikan Tinggi Politeknik Pariwisata Prima Internasional
Parameter Mutu	Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lulusan
Tujuan Parameter	Menjamin bahwa lulusan memiliki capaian akademik yang memenuhi standar mutu institusi melalui pencapaian Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagai salah satu indikator keberhasilan proses pembelajaran dan penguasaan capaian pembelajaran lulusan.
Unit Penanggung Jawab	Direktur, Wakil Direktur Bidang Akademik, Ketua Program Studi, Bagian Akademik, Unit Penjaminan Mutu, dan Dosen.

b. Parameter Mutu

No.	Parameter Mutu	Indikator
-----	----------------	-----------

1	Indeks Kumulatif Lulusan	Prestasi (IPK)	Mengukur capaian akademik lulusan berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagai indikator keberhasilan mahasiswa dalam mencapai capaian pembelajaran selama masa studi. IPK mencerminkan penguasaan kompetensi akademik, konsistensi hasil belajar, dan keberhasilan proses pembelajaran sesuai standar mutu institusi.
---	--------------------------	----------------	---

c. PPEPP

Penetapan	1. Menetapkan standar minimum Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan sebagai bagian dari Standar Pendidikan Tinggi Politeknik Pariwisata Prima Internasional. 2. Menetapkan mekanisme penghitungan IPK sesuai ketentuan akademik yang berlaku. 3. Menetapkan target rata-rata IPK lulusan pada setiap Program Studi. 4. Menetapkan mekanisme monitoring perkembangan IPK mahasiswa selama masa studi. 5. Menetapkan penanggung jawab monitoring dan evaluasi capaian IPK lulusan.
Pelaksanaan	1. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai kurikulum dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS). 2. Melaksanakan penilaian hasil belajar sesuai Standar Penilaian Pembelajaran. 3. Memantau perkembangan IPK mahasiswa setiap semester. 4. Memberikan pembinaan akademik kepada mahasiswa yang belum mencapai target akademik. 5. Mendokumentasikan data perkembangan dan capaian IPK mahasiswa serta lulusan.
Evaluasi	1. Mengevaluasi rata-rata IPK lulusan pada setiap Program Studi. 2. Mengevaluasi distribusi IPK lulusan berdasarkan kategori kelulusan. 3. Mengevaluasi faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian IPK lulusan. 4. Mengevaluasi keterkaitan IPK dengan ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). 5. Mendokumentasikan hasil evaluasi sebagai dasar peningkatan mutu akademik.
Pengendalian	1. Melaksanakan monitoring terhadap perkembangan IPK mahasiswa setiap semester. 2. Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) terhadap pencapaian target IPK lulusan. 3. Mengidentifikasi penyebab ketidaktercapaian target IPK lulusan. 4. Menetapkan tindakan korektif melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). 5. Memastikan seluruh tindak lanjut terdokumentasi dan dilaksanakan sesuai ketentuan.
Peningkatan	1. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran untuk mendukung pencapaian IPK lulusan. 2. Mengembangkan program pembinaan akademik bagi mahasiswa. 3. Menyempurnakan strategi pembelajaran dan penilaian berdasarkan hasil evaluasi IPK lulusan.

	4. Meningkatkan kompetensi dosen dalam pelaksanaan pembelajaran dan asesmen. 5. Meningkatkan capaian rata-rata IPK lulusan secara berkelanjutan sebagai bagian dari peningkatan mutu institusi.
--	--

d. Indikator Audit Mutu Internal (AMI)

No.	Indikator Audit Mutu Internal	Kriteria
1	Standar minimum IPK lulusan telah ditetapkan.	Tersedia dan berlaku.
2	Monitoring perkembangan IPK mahasiswa dilaksanakan setiap semester.	Terlaksana dan terdokumentasi.
3	Data IPK lulusan tersedia dan terdokumentasi.	Lengkap dan valid.
4	Evaluasi capaian IPK lulusan dilakukan secara berkala.	Dilaksanakan setiap tahun akademik.
5	Hasil evaluasi IPK ditindaklanjuti melalui RTM dan RTL.	Tersedia bukti tindak lanjut.
6	Target IPK lulusan tercapai sesuai standar institusi.	Memenuhi target yang ditetapkan.

e. Target Mutu

No.	Target Mutu	Sasaran
1	Rata-rata IPK lulusan memenuhi standar institusi.	$\geq 3,00$ (sekala 4)
2	Lulusan dengan IPK $\geq 3,50$ terus meningkat.	Minimal 40% dari jumlah lulusan setiap tahun.
3	Monitoring perkembangan IPK mahasiswa dilaksanakan secara berkala.	Dilaksanakan setiap semester.
4	Evaluasi capaian IPK lulusan dilaksanakan secara berkala.	Minimal satu kali setiap tahun akademik.
5	Hasil evaluasi IPK ditindaklanjuti melalui program peningkatan mutu akademik.	100% hasil evaluasi memiliki tindak lanjut.

f. Dokumen/Bukti Pendukung

1. Peraturan Akademik.
2. Standar Penilaian Pembelajaran.
3. Dokumen Kurikulum Program Studi.
4. Rekapitulasi Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa dan lulusan.
5. Transkrip Akademik Lulusan.
6. Laporan Monitoring Prestasi Akademik Mahasiswa.
7. Berita Acara Rapat Evaluasi Akademik.
8. Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev).
9. Laporan Audit Mutu Internal (AMI).
10. Berita Acara Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).
11. Dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL).
12. Laporan Analisis Capaian Akademik Program Studi.

7. Parameter Mutu SKL-07

Kemampuan Bahasa Asing

a. Identitas Parameter

Informasi	Keterangan
Kode Parameter	SKL-07
Kategori Standar	Standar Pendidikan Tinggi Politeknik Pariwisata Prima Internasional
Parameter Mutu	Kemampuan Bahasa Asing
Tujuan Parameter	Menjamin bahwa lulusan memiliki kemampuan berkomunikasi dalam bahasa asing sesuai kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA), khususnya sektor pariwisata, sebagai kompetensi pendukung untuk meningkatkan daya saing lulusan di tingkat nasional maupun internasional.
Unit Penanggung Jawab	Direktur, Wakil Direktur Bidang Akademik, Ketua Program Studi, Bagian Akademik, Unit Penjaminan Mutu, dan Dosen.

b. Parameter Mutu

No.	Parameter Mutu	Indikator
1	Kemampuan Bahasa Asing	Mengukur kemampuan lulusan dalam menggunakan bahasa asing sebagai kompetensi pendukung sesuai bidang keahlian, kebutuhan DUDIKA, dan karakteristik pendidikan vokasi. Kemampuan bahasa asing dapat dibuktikan melalui hasil asesmen atau sertifikasi yang diakui oleh institusi, baik Bahasa Inggris maupun bahasa asing lainnya yang relevan dengan kebutuhan program studi.

c. PPEPP

Penetapan	- Menetapkan standar kemampuan bahasa asing sebagai bagian dari kompetensi lulusan. - Menetapkan jenis bahasa asing yang menjadi kompetensi pendukung sesuai karakteristik Program Studi dan kebutuhan DUDIKA. - Menetapkan mekanisme asesmen atau sertifikasi kemampuan bahasa asing yang diakui institusi. - Menetapkan target kemampuan bahasa asing berdasarkan jenjang pendidikan dan kebijakan institusi. - Menetapkan penanggung jawab pelaksanaan pembelajaran, pelatihan, dan asesmen kemampuan bahasa asing.
Pelaksanaan	- Melaksanakan pembelajaran bahasa asing sesuai kurikulum dan kebutuhan Program Studi. - Menyelenggarakan pelatihan atau penguatan kemampuan bahasa asing bagi mahasiswa. - Melaksanakan asesmen atau sertifikasi kemampuan bahasa asing sesuai ketentuan institusi.

	- Memfasilitasi mahasiswa mengikuti uji kompetensi bahasa asing pada lembaga yang diakui. - Mendokumentasikan hasil pembelajaran dan capaian kemampuan bahasa asing mahasiswa.
Evaluasi	- Mengevaluasi capaian kemampuan bahasa asing mahasiswa dan lulusan. - Mengevaluasi efektivitas pembelajaran dan pelatihan bahasa asing. - Mengevaluasi hasil asesmen atau sertifikasi kemampuan bahasa asing. - Mengevaluasi relevansi kemampuan bahasa asing terhadap kebutuhan DUDIKA. - Mendokumentasikan hasil evaluasi sebagai dasar peningkatan mutu.
Pengendalian	- Melaksanakan monitoring terhadap capaian kemampuan bahasa asing mahasiswa. - Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) terhadap pelaksanaan pembelajaran dan asesmen bahasa asing. - Mengidentifikasi kendala dalam pencapaian kompetensi bahasa asing. - Menetapkan tindakan korektif melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). - Memastikan seluruh tindak lanjut terdokumentasi dan dilaksanakan.
Peningkatan	- Menyempurnakan kurikulum, materi, dan metode pembelajaran bahasa asing berdasarkan hasil evaluasi. - Mengembangkan program pelatihan bahasa asing sesuai perkembangan kebutuhan industri pariwisata. - Meningkatkan kerja sama dengan lembaga penyelenggara sertifikasi bahasa asing yang diakui. - Meningkatkan kompetensi dosen dan instruktur bahasa asing. - Meningkatkan kemampuan bahasa asing lulusan secara berkelanjutan sebagai bagian dari peningkatan mutu institusi.

d. Indikator Audit Mutu Internal (AMI)

No.	Indikator Audit Mutu Internal	Kriteria
1	Standar kemampuan bahasa asing telah ditetapkan oleh institusi.	Tersedia dan berlaku.
2	Pembelajaran bahasa asing dilaksanakan sesuai kurikulum.	Terlaksana dan terdokumentasi.
3	Mahasiswa mengikuti asesmen atau sertifikasi kemampuan bahasa asing.	Dilaksanakan sesuai ketentuan institusi.
4	Hasil kemampuan bahasa asing terdokumentasi dan dievaluasi.	Tersedia dan lengkap.
5	Evaluasi kemampuan bahasa asing ditindaklanjuti melalui program peningkatan mutu.	Tersedia bukti tindak lanjut.
6	Kerja sama dengan lembaga sertifikasi atau penyelenggara asesmen bahasa asing tersedia.	Tersedia dan aktif.

e. Target Mutu

No.	Target Mutu	Sasaran
1	Lulusan memiliki kemampuan bahasa asing sesuai standar yang ditetapkan institusi.	Seluruh lulusan memenuhi standar kemampuan bahasa asing sesuai jenjang pendidikan.
2	Mahasiswa mengikuti asesmen atau sertifikasi kemampuan bahasa asing sebelum dinyatakan lulus.	100% mahasiswa mengikuti asesmen atau sertifikasi sesuai ketentuan institusi.
3	Hasil kemampuan bahasa asing dievaluasi secara berkala sebagai bagian dari penjaminan mutu.	Dilaksanakan minimal satu kali pada setiap tahun akademik.
4	Hasil evaluasi kemampuan bahasa asing ditindaklanjuti melalui program peningkatan kompetensi.	100% hasil evaluasi memiliki tindak lanjut.
5	Kemampuan bahasa asing lulusan relevan dengan kebutuhan Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA).	Dibuktikan melalui hasil asesmen, tracer study, atau masukan pengguna lulusan.

Ketentuan Target Kemampuan Bahasa Asing Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Sebagai implementasi Standar Pendidikan Tinggi Politeknik Pariwisata Prima Internasional, target kemampuan bahasa asing ditetapkan berdasarkan jenjang pendidikan sebagai berikut:

Jenjang Pendidikan	Target Kemampuan Bahasa Inggris*
Diploma Tiga (D3)	Skor TOEIC $\geq$ 400
Diploma Empat (D4)	Skor TOEIC $\geq$ 500

Keterangan:

1. TOEIC merupakan standar minimum kemampuan Bahasa Inggris yang ditetapkan institusi.
2. Selain TOEIC, institusi dapat mengakui sertifikasi kemampuan bahasa asing lainnya (misalnya TOEFL, IELTS, HSK, JLPT, atau sertifikasi lain yang relevan) sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Untuk Program Studi yang memiliki kebutuhan kompetensi bahasa asing selain Bahasa Inggris, institusi dapat menetapkan standar tambahan sesuai karakteristik program studi dan kebutuhan DUDIKA.

f. Dokumen/Bukti Pendukung

1. Kebijakan atau Standar Kemampuan Bahasa Asing Institusi.
2. Dokumen Kurikulum Program Studi.
3. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Mata Kuliah Bahasa Asing.
4. Modul atau bahan ajar bahasa asing.
5. Sertifikat atau hasil asesmen kemampuan bahasa asing mahasiswa.
6. Rekapitulasi hasil kemampuan bahasa asing mahasiswa dan lulusan.
7. Dokumen kerja sama dengan lembaga sertifikasi atau penyelenggara asesmen bahasa asing.
8. Berita Acara Pelaksanaan Pelatihan atau Uji Kemampuan Bahasa Asing.
9. Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev).
10. Laporan Audit Mutu Internal (AMI).

11. Berita Acara Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).
12. Dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL).
13. Hasil tracer study atau masukan DUDIKA terkait kompetensi bahasa asing lulusan.

8. Parameter Mutu SKL-08

Sertifikasi Kompetensi Mahasiswa

a. Identitas Parameter

Informasi	Keterangan
Kode Parameter	SKL-08
Kategori Standar	Standar Pendidikan Tinggi Politeknik Pariwisata Prima Internasional
Parameter Mutu	Sertifikasi Kompetensi Mahasiswa
Tujuan Parameter	Menjamin bahwa lulusan memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang keahlian sebagai pengakuan atas kompetensi kerja yang mendukung daya saing lulusan pada Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA), baik di tingkat nasional maupun internasional.
Unit Penanggung Jawab	Direktur, Wakil Direktur Bidang Akademik, Ketua Program Studi, Bagian Akademik, Unit Penjaminan Mutu, dan Dosen.

b. Parameter Mutu

No.	Parameter Mutu	Indikator
1	Sertifikasi Kompetensi Mahasiswa	Mengukur kepemilikan sertifikat kompetensi oleh mahasiswa atau lulusan yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang diakui sesuai bidang keahlian, kebutuhan DUDIKA, karakteristik pendidikan vokasi, dan profil lulusan. Sertifikasi kompetensi menjadi salah satu bentuk pengakuan terhadap penguasaan kompetensi kerja lulusan.

c. PPEPP

Penetapan	- Menetapkan standar sertifikasi kompetensi sebagai bagian dari Standar Pendidikan Tinggi Politeknik Pariwisata Prima Internasional. - Menetapkan jenis sertifikasi kompetensi sesuai profil lulusan dan kebutuhan DUDIKA. - Menetapkan lembaga sertifikasi yang diakui sebagai penyelenggara uji kompetensi. - Menetapkan mekanisme pelaksanaan uji kompetensi bagi mahasiswa. - Menetapkan target kepemilikan sertifikat kompetensi berdasarkan jenjang pendidikan dan kebijakan institusi.
Pelaksanaan	Menyelenggarakan pembelajaran dan pelatihan yang mendukung pencapaian kompetensi sesuai skema sertifikasi.

	2. Memfasilitasi mahasiswa mengikuti uji kompetensi pada lembaga sertifikasi yang diakui. 3. Melaksanakan uji kompetensi sesuai standar dan skema sertifikasi yang berlaku. 4. Mendokumentasikan hasil uji kompetensi dan kepemilikan sertifikat kompetensi mahasiswa. 5. Memberikan pembinaan bagi mahasiswa yang belum memenuhi kompetensi sesuai standar sertifikasi.
Evaluasi	1. Mengevaluasi tingkat kepemilikan sertifikat kompetensi mahasiswa dan lulusan. 2. Mengevaluasi kesesuaian skema sertifikasi dengan profil lulusan dan kebutuhan DUDIKA. 3. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan pelatihan dan uji kompetensi. 4. Mengevaluasi hasil uji kompetensi sebagai bagian dari peningkatan mutu lulusan. 5. Mendokumentasikan hasil evaluasi sebagai dasar pengembangan program sertifikasi.
Pengendalian	1. Melaksanakan monitoring pelaksanaan sertifikasi kompetensi mahasiswa. 2. Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) terhadap penyelenggaraan sertifikasi kompetensi. 3. Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan pelatihan dan uji kompetensi. 4. Menetapkan tindakan korektif melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). 5. Memastikan seluruh tindak lanjut terdokumentasi dan dilaksanakan sesuai ketentuan.
Peningkatan	1. Menyempurnakan program pelatihan kompetensi berdasarkan hasil evaluasi dan kebutuhan DUDIKA. 2. Mengembangkan skema sertifikasi yang relevan dengan perkembangan industri dan profesi. 3. Meningkatkan kerja sama dengan lembaga sertifikasi nasional maupun internasional. 4. Meningkatkan jumlah mahasiswa dan lulusan yang memiliki sertifikat kompetensi. 5. Meningkatkan kualitas sertifikasi kompetensi sebagai bagian dari peningkatan mutu lulusan secara berkelanjutan.

d. Indikator Audit Mutu Internal (AMI)

No.	Indikator Audit Mutu Internal	Kriteria
1	Standar sertifikasi kompetensi telah ditetapkan oleh institusi.	Tersedia dan berlaku.
2	Program pelatihan kompetensi dilaksanakan sesuai kebutuhan Program Studi.	Terlaksana dan terdokumentasi.
3	Mahasiswa mengikuti uji kompetensi pada lembaga sertifikasi yang diakui.	Dilaksanakan sesuai ketentuan institusi.
4	Data kepemilikan sertifikat kompetensi terdokumentasi.	Lengkap dan valid.

5	Evaluasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dilakukan secara berkala.	Minimal satu kali setiap tahun akademik.
6	Hasil evaluasi ditindaklanjuti melalui program peningkatan mutu.	Tersedia bukti tindak lanjut.

e. Target Mutu

No.	Target Mutu	Sasaran
1	Lulusan memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang keahlian dan standar institusi.	Seluruh lulusan memenuhi standar sertifikasi kompetensi sesuai jenjang pendidikan.
2	Mahasiswa mengikuti uji kompetensi sebelum menyelesaikan pendidikan.	100% mahasiswa mengikuti uji kompetensi sesuai ketentuan institusi.
3	Pelaksanaan sertifikasi kompetensi dievaluasi secara berkala.	Minimal satu kali setiap tahun akademik.
4	Hasil evaluasi sertifikasi kompetensi ditindaklanjuti melalui program peningkatan kompetensi.	100% hasil evaluasi memiliki tindak lanjut.
5	Sertifikasi kompetensi lulusan relevan dengan kebutuhan DUDIKA.	Dibuktikan melalui kesesuaian skema sertifikasi, masukan DUDIKA, atau tracer study.

Target Sertifikasi Kompetensi Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Target Minimum
Diploma Tiga (D3)	Memiliki minimal 1 sertifikat kompetensi sesuai bidang keahlian dari lembaga sertifikasi yang diakui.
Diploma Empat (D4)	Memiliki minimal 2 sertifikat kompetensi yang terdiri atas sertifikat kompetensi utama dan/atau sertifikat kompetensi pendukung sesuai bidang keahlian dari lembaga sertifikasi yang diakui.

Keterangan:

1. Sertifikat kompetensi dapat diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), asosiasi profesi, industri, atau lembaga sertifikasi lain yang diakui oleh institusi.
2. Jenis sertifikasi disesuaikan dengan karakteristik Program Studi, profil lulusan, dan kebutuhan DUDIKA.
3. Institusi dapat menetapkan sertifikasi kompetensi tambahan sebagai keunggulan lulusan sesuai perkembangan industri pariwisata dan kebutuhan pengguna lulusan.

f. Dokumen/Bukti Pendukung

1. Kebijakan atau Standar Sertifikasi Kompetensi Institusi.
2. Dokumen skema sertifikasi kompetensi.
3. Dokumen kerja sama dengan LSP, BNSP, asosiasi profesi, atau lembaga sertifikasi lainnya.
4. Daftar mahasiswa peserta uji kompetensi.
5. Sertifikat kompetensi mahasiswa atau lulusan.
6. Rekapitulasi kepemilikan sertifikat kompetensi.
7. Berita Acara Pelaksanaan Uji Kompetensi.
8. Laporan hasil pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

9. Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev).
10. Laporan Audit Mutu Internal (AMI).
11. Berita Acara Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).
12. Dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL).
13. Hasil tracer study atau masukan DUDIKA terkait kompetensi lulusan.

9. Parameter Mutu SKL-09 Tracer Study Lulusan

a. Identitas Parameter

Informasi	Keterangan
Kode Parameter	SKL-09
Kategori Standar	Standar Pendidikan Tinggi Politeknik Pariwisata Prima Internasional
Parameter Mutu	Tracer Study Lulusan
Tujuan Parameter	Menjamin terselenggaranya Tracer Study Lulusan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan sebagai sumber informasi mengenai transisi lulusan ke dunia kerja, studi lanjut, dan kewirausahaan, serta sebagai dasar evaluasi dan peningkatan mutu pendidikan.
Unit Penanggung Jawab	Direktur, Wakil Direktur Bidang Akademik, Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Ketua Program Studi, Unit Tracer Study, Unit Penjaminan Mutu, dan Pusat Karier (Career Center).

b. Parameter Mutu

No.	Parameter Mutu	Indikator
1	Tracer Study Lulusan	Mengukur efektivitas pelaksanaan Tracer Study Lulusan dalam memperoleh informasi mengenai masa transisi lulusan ke dunia kerja, studi lanjut, kewirausahaan, kesesuaian bidang pekerjaan, tingkat kepuasan lulusan terhadap proses pendidikan, serta umpan balik sebagai dasar evaluasi dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan.

c. PPEPP

Penetapan	1. Menetapkan kebijakan pelaksanaan Tracer Study Lulusan sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). 2. Menetapkan instrumen Tracer Study sesuai ketentuan Kemendiktisaintek dan kebutuhan institusi. 3. Menetapkan mekanisme pelaksanaan, pengolahan, dan pelaporan hasil Tracer Study. 4. Menetapkan indikator keberhasilan pelaksanaan Tracer Study. 5. Menetapkan penanggung jawab pelaksanaan Tracer Study Lulusan.
Pelaksanaan	1. Melaksanakan Tracer Study Lulusan secara berkala sesuai jadwal institusi. 2. Mengumpulkan data lulusan mengenai pekerjaan, studi lanjut, kewirausahaan, masa tunggu kerja, dan kesesuaian bidang pekerjaan. 3. Mengolah dan memverifikasi data hasil Tracer Study. 4. Menyusun laporan hasil Tracer Study sebagai bahan evaluasi mutu. 5. Mendokumentasikan seluruh hasil pelaksanaan Tracer Study.
Evaluasi	1. Mengevaluasi tingkat partisipasi lulusan dalam Tracer Study. 2. Mengevaluasi kualitas dan kelengkapan data Tracer Study. 3. Mengevaluasi hasil Tracer Study sebagai dasar pengembangan kurikulum dan peningkatan mutu pembelajaran. 4. Mengevaluasi kesesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan DUDIKA berdasarkan hasil Tracer Study. 5. Mendokumentasikan hasil evaluasi sebagai dasar penyusunan rekomendasi peningkatan mutu.
Pengendalian	1. Melaksanakan monitoring pelaksanaan Tracer Study. 2. Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) terhadap pelaksanaan Tracer Study. 3. Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan dan pengumpulan data Tracer Study. 4. Menetapkan tindakan korektif melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). 5. Memastikan seluruh tindak lanjut terdokumentasi dan dilaksanakan.
Peningkatan	1. Menyempurnakan instrumen Tracer Study berdasarkan hasil evaluasi dan perkembangan kebutuhan institusi. 2. Meningkatkan tingkat partisipasi lulusan dalam Tracer Study. 3. Mengembangkan sistem pengelolaan data Tracer Study yang terintegrasi. 4. Memanfaatkan hasil Tracer Study sebagai dasar penyempurnaan kurikulum, pembelajaran, dan layanan kemahasiswaan. 5. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Tracer Study secara berkelanjutan.

d. Indikator Audit Mutu Internal (AMI)

No.	Indikator Audit Mutu Internal	Kriteria
1	Kebijakan dan pedoman Tracer Study telah ditetapkan.	Tersedia dan berlaku.
2	Tracer Study dilaksanakan secara berkala.	Dilaksanakan sesuai jadwal institusi.
3	Data Tracer Study terdokumentasi dan tervalidasi.	Lengkap, valid, dan terdokumentasi.

4	Hasil Tracer Study dianalisis sebagai dasar evaluasi mutu.	Tersedia laporan analisis.
5	Hasil Tracer Study dimanfaatkan dalam penyempurnaan kurikulum dan pembelajaran.	Tersedia bukti tindak lanjut.
6	Pelaksanaan Tracer Study dievaluasi secara berkala.	Dilaksanakan minimal satu kali setiap tahun akademik.

e. Target Mutu

No.	Target Mutu	Sasaran
1	Tracer Study Lulusan dilaksanakan secara berkala sesuai ketentuan institusi.	Dilaksanakan setiap tahun.
2	Tingkat partisipasi lulusan dalam Tracer Study memenuhi target institusi.	Memenuhi target response rate yang ditetapkan institusi.
3	Data Tracer Study lengkap, valid, dan dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan.	Seluruh data telah diverifikasi dan terdokumentasi.
4	Hasil Tracer Study dimanfaatkan dalam evaluasi dan penyempurnaan mutu pendidikan.	100% hasil evaluasi memiliki tindak lanjut.
5	Hasil Tracer Study menjadi dasar pengembangan kurikulum, pembelajaran, dan layanan lulusan.	Dibuktikan melalui dokumen evaluasi, RTM, RTL, atau revisi kurikulum.

f. Dokumen/Bukti Pendukung

1. Kebijakan atau Pedoman Tracer Study Lulusan.
2. Instrumen atau kuesioner Tracer Study.
3. Basis data lulusan.
4. Rekapitulasi hasil Tracer Study.
5. Laporan analisis Tracer Study.
6. Laporan tracer study yang dilaporkan kepada Kemendiktisaintek (apabila berlaku).
7. Berita Acara Evaluasi Hasil Tracer Study.
8. Dokumen rekomendasi penyempurnaan kurikulum berdasarkan hasil Tracer Study.
9. Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev).
10. Laporan Audit Mutu Internal (AMI).
11. Berita Acara Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).
12. Dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL).
13. Dokumen tindak lanjut hasil Tracer Study.

10. Parameter Mutu SKL-10

Job Offer dan Daya Saing Lulusan

a. Identitas Parameter

Informasi	Keterangan
Kode Parameter	SKL-10
Kategori Standar	Standar Pendidikan Tinggi Politeknik Pariwisata Prima Internasional
Parameter Mutu	Job Offer dan Daya Saing Lulusan
Tujuan Parameter	Menjamin bahwa lulusan memiliki daya saing tinggi serta memperoleh peluang kerja, studi lanjut, atau berwirausaha sesuai kompetensi yang dimiliki, sehingga mampu memenuhi kebutuhan Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA) di tingkat nasional maupun internasional.
Unit Penanggung Jawab	Direktur, Wakil Direktur Bidang Akademik, Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Ketua Program Studi, Unit Tracer Study, Unit Penjaminan Mutu, dan Pusat Karier (Career Center).

b. Parameter Mutu

No.	Parameter Mutu	Indikator
1	Job Offer dan Daya Saing Lulusan	Mengukur tingkat keberhasilan lulusan dalam memperoleh job offer, mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahlian, melanjutkan studi, atau berwirausaha sebagai indikator daya saing lulusan. Parameter ini juga mengukur masa tunggu memperoleh pekerjaan, kesesuaian bidang pekerjaan, serta pengakuan DUDIKA terhadap kompetensi lulusan.

c. PPEPP

Penetapan	1. Menetapkan standar daya saing lulusan sebagai bagian dari Standar Pendidikan Tinggi Politeknik Pariwisata Prima Internasional. 2. Menetapkan indikator pengukuran job offer, masa tunggu kerja, kesesuaian bidang pekerjaan, studi lanjut, dan kewirausahaan. 3. Menetapkan mekanisme pengumpulan data melalui Tracer Study Lulusan dan Career Center. 4. Menetapkan target daya saing lulusan sesuai kebijakan institusi. 5. Menetapkan penanggung jawab monitoring dan evaluasi daya saing lulusan.
Pelaksanaan	1. Menyelenggarakan layanan Career Center, bursa kerja, rekrutmen kampus (campus hiring), dan kegiatan pengembangan karier. 2. Memfasilitasi mahasiswa memperoleh job offer sebelum atau setelah lulus melalui kerja sama dengan DUDIKA.

	- Memfasilitasi lulusan memperoleh informasi peluang kerja, studi lanjut, dan kewirausahaan. - Mengumpulkan dan mendokumentasikan data mengenai job offer, masa tunggu kerja, kesesuaian bidang pekerjaan, studi lanjut, dan kewirausahaan. - Menyusun laporan daya saing lulusan sebagai bagian dari evaluasi mutu institusi.
Evaluasi	- Mengevaluasi tingkat keberhasilan lulusan memperoleh job offer, pekerjaan, studi lanjut, atau berwirausaha. - Mengevaluasi masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan. - Mengevaluasi kesesuaian pekerjaan dengan bidang keahlian lulusan. - Mengevaluasi efektivitas layanan Career Center dan kerja sama dengan DUDIKA. - Mendokumentasikan hasil evaluasi sebagai dasar peningkatan mutu lulusan.
Pengendalian	- Melaksanakan monitoring terhadap daya saing lulusan berdasarkan hasil Tracer Study. - Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) terhadap pencapaian indikator daya saing lulusan. - Mengidentifikasi faktor yang memengaruhi pencapaian job offer dan daya saing lulusan. - Menetapkan tindakan korektif melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). - Memastikan seluruh tindak lanjut terdokumentasi dan dilaksanakan.
Peningkatan	- Meningkatkan kerja sama dengan DUDIKA dalam penyediaan peluang kerja dan program rekrutmen. - Mengembangkan program pembinaan karier, kewirausahaan, dan kesiapan kerja mahasiswa. - Menyempurnakan kurikulum berdasarkan kebutuhan dunia kerja dan hasil Tracer Study. - Meningkatkan kualitas layanan Career Center sebagai pusat pengembangan karier lulusan. - Meningkatkan daya saing lulusan secara berkelanjutan melalui peningkatan kompetensi akademik dan nonakademik.

d. Indikator Audit Mutu Internal (AMI)

No.	Indikator Audit Mutu Internal	Kriteria
1	Standar Job Offer dan Daya Saing Lulusan telah ditetapkan.	Tersedia dan berlaku.
2	Data job offer, masa tunggu kerja, studi lanjut, dan kewirausahaan terdokumentasi.	Lengkap, valid, dan terdokumentasi.
3	Career Center menyelenggarakan program pengembangan karier secara berkala.	Terlaksana dan terdokumentasi.
4	Evaluasi daya saing lulusan dilaksanakan secara berkala.	Minimal satu kali setiap tahun akademik.
5	Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar peningkatan mutu.	Tersedia bukti tindak lanjut melalui RTM dan RTL.
6	Kerja sama dengan DUDIKA mendukung peningkatan peluang kerja lulusan.	Tersedia bukti kerja sama dan implementasinya.

e. Target Mutu

No.	Target Mutu	Sasaran
1	Lulusan memperoleh job offer, pekerjaan, melanjutkan studi, atau berwirausaha sesuai kompetensi yang dimiliki.	Memenuhi target institusi berdasarkan hasil Tracer Study.
2	Lulusan memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahlian.	Memenuhi target institusi berdasarkan hasil Tracer Study.
3	Masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan memenuhi standar institusi.	Sesuai target masa tunggu yang ditetapkan institusi.
4	Program pengembangan karier dan layanan Career Center dilaksanakan secara berkelanjutan.	Dilaksanakan sesuai program kerja tahunan.
5	Hasil evaluasi daya saing lulusan dimanfaatkan sebagai dasar penyempurnaan kurikulum dan layanan karier.	100% hasil evaluasi memiliki tindak lanjut.

Indikator Daya Saing Lulusan

Sebagai implementasi Standar Pendidikan Tinggi Politeknik Pariwisata Prima Internasional, pengukuran daya saing lulusan dilakukan melalui beberapa indikator, antara lain:

1. Persentase lulusan yang memperoleh job offer sebelum lulus atau dalam periode setelah lulus sesuai ketentuan institusi.
2. Persentase lulusan yang bekerja sesuai bidang keahlian.
3. Masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan.
4. Persentase lulusan yang melanjutkan studi.
5. Persentase lulusan yang berwirausaha.
6. Persentase lulusan yang bekerja pada DUDIKA nasional maupun internasional.

Keterangan:

1. Target kuantitatif masing-masing indikator ditetapkan melalui kebijakan institusi dan dapat disesuaikan secara berkala berdasarkan hasil evaluasi dan perkembangan kebutuhan DUDIKA.
2. Data capaian diperoleh dari Tracer Study Lulusan, Career Center, dan sumber data institusi lainnya.

f. Dokumen/Bukti Pendukung

1. Kebijakan atau Standar Career Center dan Pengembangan Karier.
2. Dokumen kerja sama dengan DUDIKA terkait rekrutmen lulusan.
3. Data job offer lulusan.
4. Laporan Tracer Study Lulusan.
5. Data masa tunggu kerja, kesesuaian bidang pekerjaan, studi lanjut, dan kewirausahaan.
6. Laporan kegiatan Career Center, campus hiring, atau job fair.
7. Rekapitulasi penempatan kerja lulusan.
8. Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev).
9. Laporan Audit Mutu Internal (AMI).
10. Berita Acara Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

11. Dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL).
12. Dokumen evaluasi dan penyempurnaan kurikulum berdasarkan hasil Tracer Study dan kebutuhan DUDIKA.

11. Parameter Mutu SKL-11

Penilaian Pengguna Lulusan

a. Identitas Parameter

Informasi	Keterangan
Kode Parameter	SKL-11
Kategori Standar	Standar Pendidikan Tinggi Politeknik Pariwisata Prima Internasional
Parameter Mutu	Penilaian Pengguna Lulusan
Tujuan Parameter	Menjamin terselenggaranya evaluasi terhadap kinerja lulusan berdasarkan penilaian pengguna lulusan sebagai dasar penyempurnaan kurikulum, pembelajaran, pengembangan kompetensi lulusan, dan peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.
Unit Penanggung Jawab	Direktur, Wakil Direktur Bidang Akademik, Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Ketua Program Studi, Unit Tracer Study, Unit Penjaminan Mutu, dan Pusat Karier (Career Center).

g. Parameter Mutu

No.	Parameter Mutu	Indikator
1	Penilaian Pengguna Lulusan	Mengukur tingkat kepuasan dan penilaian pengguna lulusan terhadap kompetensi lulusan yang meliputi aspek sikap, etika, integritas, profesionalisme, kemampuan komunikasi, kerja sama, kepemimpinan, kemampuan berpikir kritis, kemampuan pemecahan masalah, penguasaan teknologi informasi, kemampuan bahasa asing, serta kompetensi sesuai bidang keahlian sebagai dasar peningkatan mutu lulusan dan penyempurnaan kurikulum.

h. PPEPP

Penetapan	1. Menetapkan kebijakan pelaksanaan survei penilaian pengguna lulusan sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). 2. Menetapkan instrumen penilaian pengguna lulusan yang mengacu pada kebutuhan DUDIKA dan karakteristik lulusan. 3. Menetapkan indikator penilaian kompetensi lulusan. 4. Menetapkan mekanisme pengumpulan, pengolahan, analisis, dan pelaporan hasil penilaian pengguna lulusan. 5. Menetapkan penanggung jawab pelaksanaan survei dan evaluasi penilaian pengguna lulusan.
Pelaksanaan	1. Melaksanakan survei penilaian pengguna lulusan secara berkala. 2. Mengumpulkan data penilaian dari pengguna lulusan sesuai instrumen yang telah ditetapkan. 3. Mengolah dan menganalisis hasil penilaian pengguna lulusan. 4. Menyusun laporan hasil penilaian pengguna lulusan sebagai bagian dari evaluasi mutu. 5. Mendokumentasikan seluruh hasil survei dan analisis penilaian pengguna lulusan
Evaluasi	1. Mengevaluasi tingkat kepuasan pengguna lulusan terhadap kompetensi lulusan. 2. Mengevaluasi kesesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan DUDIKA. 3. Mengevaluasi aspek kompetensi yang masih perlu ditingkatkan berdasarkan masukan pengguna lulusan. 4. Mengevaluasi efektivitas kurikulum dan proses pembelajaran berdasarkan hasil penilaian pengguna lulusan. 5. Mendokumentasikan hasil evaluasi sebagai dasar penyusunan rekomendasi peningkatan mutu.
Pengendalian	1. Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan survei penilaian pengguna lulusan. 2. Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) terhadap pelaksanaan dan pemanfaatan hasil penilaian pengguna lulusan. 3. Mengidentifikasi aspek kompetensi lulusan yang belum memenuhi harapan pengguna. 4. Menetapkan tindakan korektif melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). 5. Memastikan seluruh tindak lanjut terdokumentasi dan dilaksanakan.
Peningkatan	1. Menyempurnakan kurikulum berdasarkan hasil penilaian pengguna lulusan. 2. Mengembangkan strategi pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi lulusan yang masih perlu diperkuat. 3. Meningkatkan kerja sama dengan DUDIKA dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran. 4. Mengembangkan kompetensi lulusan sesuai perkembangan kebutuhan industri dan dunia kerja. 5. Meningkatkan tingkat kepuasan pengguna lulusan secara berkelanjutan sebagai bagian dari peningkatan mutu institusi.

i. Indikator Audit Mutu Internal (AMI)

No.	Indikator Audit Mutu Internal	Kriteria
1	Kebijakan dan instrumen penilaian pengguna lulusan telah ditetapkan.	Tersedia dan berlaku.
2	Survei penilaian pengguna lulusan dilaksanakan secara berkala.	Dilaksanakan sesuai jadwal institusi.
3	Data penilaian pengguna lulusan terdokumentasi dan tervalidasi.	Lengkap, valid, dan terdokumentasi.
4	Hasil penilaian pengguna lulusan dianalisis sebagai dasar evaluasi mutu.	Tersedia laporan analisis.
5	Hasil penilaian pengguna lulusan dimanfaatkan dalam penyempurnaan kurikulum dan pembelajaran.	Tersedia bukti tindak lanjut.
6	Evaluasi penilaian pengguna lulusan dilaksanakan secara berkala.	Minimal satu kali setiap tahun akademik.

j. Target Mutu

No.	Target Mutu	Sasaran
1	Penilaian pengguna lulusan dilaksanakan secara berkala.	Dilaksanakan setiap tahun.
2	Tingkat kepuasan pengguna lulusan memenuhi target institusi.	Memenuhi target kepuasan yang ditetapkan institusi.
3	Hasil penilaian pengguna lulusan terdokumentasi dan dianalisis.	100% hasil survei dianalisis dan dilaporkan.
4	Hasil penilaian pengguna lulusan dimanfaatkan dalam penyempurnaan kurikulum dan proses pembelajaran.	100% hasil evaluasi memiliki tindak lanjut.
5	Kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan DUDIKA berdasarkan penilaian pengguna lulusan.	Menunjukkan peningkatan tingkat kepuasan pengguna lulusan pada setiap siklus evaluasi.

Penilaian pengguna lulusan dilakukan melalui survei kepada atasan langsung, supervisor, manajer, atau pihak lain yang berwenang melakukan penilaian terhadap kinerja lulusan. Aspek yang dinilai sekurang-kurangnya meliputi:

1. Integritas dan etika kerja;
2. Profesionalisme;
3. Penguasaan bidang keahlian;
4. Kemampuan komunikasi;
5. Kemampuan bekerja sama (teamwork);
6. Kepemimpinan;
7. Kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah;
8. Penguasaan teknologi informasi;
9. Kemampuan bahasa asing;
10. Kemampuan beradaptasi dan belajar sepanjang hayat.

Institusi dapat menambahkan indikator lain sesuai karakteristik Program Studi dan kebutuhan DUDIKA.

k. Dokumen/Bukti Pendukung

1. Kebijakan atau Pedoman Survei Penilaian Pengguna Lulusan.
2. Instrumen atau kuesioner penilaian pengguna lulusan.
3. Basis data pengguna lulusan.
4. Rekapitulasi hasil survei pengguna lulusan.
5. Laporan analisis hasil penilaian pengguna lulusan.
6. Berita Acara Evaluasi Hasil Survei Pengguna Lulusan.
7. Dokumen rekomendasi penyempurnaan kurikulum berdasarkan hasil penilaian pengguna lulusan.
8. Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev).
9. Laporan Audit Mutu Internal (AMI).
10. Berita Acara Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).
11. Dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL).
12. Dokumen tindak lanjut hasil survei pengguna lulusan.

F. Indikator Keberhasilan Standar

Indikator Keberhasilan Standar Kompetensi Lulusan merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai efektivitas implementasi Standar Kompetensi Lulusan di Politeknik Pariwisata Prima Internasional. Indikator ini menjadi acuan dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev), Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), serta penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) sebagai bagian dari siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).

Keberhasilan implementasi Standar Kompetensi Lulusan tidak hanya diukur dari ketercapaian setiap Parameter Mutu, tetapi juga dari konsistensi penerapan standar, efektivitas proses penjaminan mutu, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas lulusan dan pemenuhan kebutuhan Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA).

Secara umum, indikator keberhasilan Standar Kompetensi Lulusan meliputi aspek sebagai berikut:

No.	Indikator Keberhasilan Standar	Ukuran Keberhasilan	Sumber Data
1	Seluruh Parameter Mutu Standar Kompetensi Lulusan (SKL-01 sampai dengan SKL-11) telah diterapkan secara konsisten sesuai siklus PPEPP.	Seluruh Parameter Mutu terlaksana dan terdokumentasi.	Dokumen SPMI, Monev, AMI
2	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) disusun, diimplementasikan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan secara berkelanjutan.	Seluruh tahapan PPEPP berjalan secara konsisten.	Kurikulum, RPS, AMI, RTM
3	Kompetensi lulusan memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan kebutuhan DUDIKA.	Hasil evaluasi menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan.	Asesmen CPL, Tracer Study, Survei Pengguna Lulusan
4	Lulusan memiliki daya saing yang baik melalui capaian akademik, kemampuan bahasa asing, sertifikasi kompetensi, dan keberhasilan memasuki dunia kerja.	Menunjukkan peningkatan capaian indikator mutu lulusan setiap siklus evaluasi.	Data Akademik, Sertifikasi, Tracer Study

5	Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev), Audit Mutu Internal (AMI), Tracer Study, dan Penilaian Pengguna Lulusan dimanfaatkan sebagai dasar peningkatan mutu.	Seluruh hasil evaluasi memiliki tindak lanjut melalui RTM dan RTL.	Monev, AMI, RTM, RTL
6	Kurikulum dan proses pembelajaran disempurnakan berdasarkan hasil evaluasi mutu lulusan.	Tersedia bukti penyempurnaan kurikulum dan pembelajaran.	Dokumen Kurikulum, Berita Acara Review Kurikulum
7	Terjadi peningkatan mutu lulusan secara berkelanjutan pada setiap siklus PPEPP.	Menunjukkan tren peningkatan mutu berdasarkan indikator institusi.	Dashboard SMART SPMI, Laporan Evaluasi Mutu

Indikator Keberhasilan Standar Kompetensi Lulusan dievaluasi secara berkala melalui Monitoring dan Evaluasi (Monev), Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), serta mekanisme penjaminan mutu lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil evaluasi menjadi dasar penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL), penyempurnaan kurikulum, peningkatan proses pembelajaran, pengembangan kompetensi lulusan, serta peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan sesuai prinsip Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

G. Keterkaitan Standar Kompetensi Lulusan dengan Standar Lain

Standar Kompetensi Lulusan merupakan salah satu Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang menjadi acuan utama dalam penyelenggaraan pendidikan di Politeknik Pariwisata Prima Internasional. Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan tidak dapat dilaksanakan secara terpisah, tetapi harus didukung oleh keterpaduan dengan standar-standar lain dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Keterkaitan antarstandar bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan, mulai dari perencanaan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, penilaian, penyediaan sumber daya, hingga evaluasi dan peningkatan mutu, berjalan secara terintegrasi dalam mendukung tercapainya kompetensi lulusan sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi, kebutuhan Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA), serta visi dan misi Politeknik Pariwisata Prima Internasional.

Hubungan Standar Kompetensi Lulusan dengan standar lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut.

No.	Standar Terkait	Keterkaitan
1	Standar Isi Pembelajaran	Menjadi dasar penyusunan kurikulum yang mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan profil lulusan.
2	Standar Proses Pembelajaran	Menjamin proses pembelajaran dilaksanakan untuk mencapai CPL yang telah ditetapkan.
3	Standar Penilaian Pembelajaran	Mengukur ketercapaian CPL melalui sistem penilaian yang sahih, objektif, transparan, dan akuntabel.
4	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Menjamin ketersediaan dosen dan tenaga kependidikan yang kompeten dalam mendukung pencapaian kompetensi lulusan.

5	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Menjamin tersedianya fasilitas pembelajaran yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan, khususnya karakteristik pendidikan vokasi.
6	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Menjamin penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan secara efektif, efisien, dan berorientasi pada mutu lulusan.
7	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Menjamin tersedianya dukungan pembiayaan yang memadai untuk mencapai kompetensi lulusan.
8	Standar Penelitian	Mendukung pengembangan kompetensi lulusan melalui pemanfaatan hasil penelitian dalam proses pembelajaran.
9	Standar Pengabdian kepada Masyarakat	Mendukung pengembangan kompetensi lulusan melalui pengalaman belajar yang berorientasi pada pemecahan permasalahan masyarakat.
10	Standar Kerja Sama	Memperkuat pencapaian kompetensi lulusan melalui kerja sama dengan Dunia Usaha, Dunia Industri, Dunia Kerja (DUDIKA), asosiasi profesi, lembaga sertifikasi, dan mitra strategis lainnya.
11	Standar Kemahasiswaan	Mendukung pengembangan karakter, kepemimpinan, kewirausahaan, soft skills, serta pengembangan minat dan bakat mahasiswa sebagai bagian dari pembentukan kompetensi lulusan.
12	Standar Suasana Akademik	Menciptakan lingkungan akademik yang kondusif bagi pembentukan kompetensi, karakter, budaya akademik, dan pembelajaran sepanjang hayat.

Keterkaitan antarstandar tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pencapaian Standar Kompetensi Lulusan merupakan hasil dari sinergi seluruh standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Oleh karena itu, pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev), Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), serta penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) harus dilakukan secara terpadu agar peningkatan mutu dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Dengan adanya keterkaitan tersebut, Standar Kompetensi Lulusan tidak hanya menjadi acuan dalam menghasilkan lulusan yang kompeten, tetapi juga menjadi dasar dalam pengembangan kurikulum, peningkatan proses pembelajaran, penguatan kerja sama dengan DUDIKA, serta penyempurnaan seluruh standar pendidikan di Politeknik Pariwisata Prima Internasional sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Buku Standar Kompetensi Lulusan Politeknik Pariwisata Prima Internasional merupakan pedoman dalam penyelenggaraan, pengendalian, dan peningkatan mutu kompetensi lulusan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana diatur dalam Permendikdisaintek Nomor 39 Tahun 2025, serta Standar Pendidikan Tinggi yang dikembangkan oleh Politeknik Pariwisata Prima Internasional.

Standar Kompetensi Lulusan disusun sebagai acuan bagi seluruh unit kerja, Program Studi, dosen, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan internal dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu lulusan secara berkelanjutan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).

Parameter Mutu yang terdapat dalam Buku Standar ini menjadi dasar dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev), Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL), pengembangan kurikulum, serta pengambilan keputusan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.

Seluruh sivitas akademika Politeknik Pariwisata Prima Internasional berkewajiban memahami, melaksanakan, dan mendukung implementasi Standar Kompetensi Lulusan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing guna mewujudkan lulusan yang profesional, berkarakter, adaptif, inovatif, berdaya saing, serta mampu memenuhi kebutuhan Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA).

Dengan diterapkannya Standar Kompetensi Lulusan secara konsisten, diharapkan tercipta budaya mutu yang berkelanjutan serta peningkatan kualitas lulusan yang selaras dengan visi, misi, tujuan, dan arah pengembangan Politeknik Pariwisata Prima Internasional.

B. Ketentuan Peninjauan

Buku Standar Kompetensi Lulusan ini merupakan dokumen mutu yang bersifat dinamis dan dapat ditinjau kembali secara berkala sebagai bagian dari penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Peninjauan terhadap Buku Standar ini dilakukan apabila terjadi satu atau lebih kondisi sebagai berikut:

1. Terdapat perubahan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Terdapat perubahan visi, misi, tujuan, atau arah pengembangan Politeknik Pariwisata Prima Internasional.
3. Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev), Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), atau Rencana Tindak Lanjut (RTL) menunjukkan perlunya penyempurnaan standar.
4. Hasil tracer study, penilaian pengguna lulusan, evaluasi kurikulum, atau masukan dari Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA) menunjukkan perlunya penyesuaian standar.
5. Terjadi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kebutuhan profesi, atau karakteristik pendidikan vokasi yang memerlukan penyempurnaan Standar Kompetensi Lulusan.

6. Institusi menetapkan kebijakan baru dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.
7. Peninjauan dan penyempurnaan Buku Standar Kompetensi Lulusan dilaksanakan secara sistematis melalui mekanisme PPEPP dengan melibatkan pimpinan institusi, Unit Penjaminan Mutu, Program Studi, dosen, tenaga kependidikan, serta pemangku kepentingan yang relevan.

Setiap perubahan terhadap Buku Standar Kompetensi Lulusan harus ditetapkan melalui mekanisme yang berlaku di Politeknik Pariwisata Prima Internasional dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Dengan demikian, Buku Standar Kompetensi Lulusan diharapkan senantiasa relevan, adaptif, dan mampu menjadi pedoman dalam mewujudkan lulusan yang unggul, profesional, berkarakter, serta memiliki daya saing di tingkat nasional maupun internasional.